



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Uluale, 16 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon;

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian bagi adik Pemohon yang bernama:

Resna Gustian Jaya bin Wihatna S.upriatna, tempat dan tanggal lahir: Sumedang, 24 Agustus 2008 (umur 12 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sekkang, Lingkungan Sekkang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai berikut:

1. Bahwa **Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna** adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama **Wihatna Supriatna bin Hasin** dengan **Syam Saing binti Saing Umar**.
2. Bahwa semasa pernikahan orangtua kandung **Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 1) **PEMOHON (Pemohon)**
 - 2) **Restu Wijaya bin Wihatna Supriatna**, (laki-laki umur 24 Tahun)
 - 3) **Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna**, (laki-laki umur 12 Tahun)
3. Bahwa orangtua kandung **Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna** yakni ayah kandung (**Wihatna Supriatna bin Hasin**) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2015 berdasarkan Surat Kematian nomor: 472.3/14/XIU/2015 dan ibu kandungnya (**Syam Saing binti Saing Umar**) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Surat Kematian nomor: 181/CMP/X/2020;
4. Bahwa almarhum **Wihatna Supriatna bin Hasin** semasa hidupnya bekerja sebagai anggota TNI Angkatan Darat.
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama **Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna**, yang belum cakap untuk bertindak dihadapan hukum namun tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris almarhum **Wihatna Supriatna bin Hasin**;
6. Bahwa maksud Penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk mengurus Permohonan pengalihan dana tunjangan pensiun almarhum **Wihatna Supriatna bin Hasin** kepada anak kandungnya yang bernama **PEMOHON**;
7. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk pengalihan dana tunjangan pensiun kepada adik kandung Pemohon yang bernama **Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna** namun pihak Bank Bukopin Cabang

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-Pare memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus Penetapan Perwalian melalui Pengadilan Agama Pinrang.

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak **Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna** (adik Pemohon) maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi adik kandung Pemohon yang bernama **Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna**.

9. Bahwa dikarenakan anak yang bernama: **Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna** (adik kandung) belum cukup umur untuk bertindak dihadapan hukum oleh karenanya dimohonkan perwalian anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XV tentang Perwalian pasal 107 yang berbunyi: ayat (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ayat (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, ayat (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, ayat (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang agar berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna** (umur 12 tahun).
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli Silsila Keluarga Wihatna Supriatna dengan Syam Saing yang diketahui oleh Lurah Bentengnge dan Kepala Lingkungan Sekkang bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK: 3205015605940003, atas nama Nur Rizki Sahwin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315081304170001, atas nama Syam Saing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 178/VIII/19,PP, Tanggal 23 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09243/IST/CS/2009 tanggal 29 Juni 2009, atas nama Resna Gustian Jaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wihatna Supriatna Nomor 472.3/14/XI/2015, tanggal 06 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serang, Kecamatan Cisalaka, Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syam Saing Nomor 181/CMP/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serang, Kecamatan Cisalaka, Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P 7);
8. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, Nomor: Kep/2408-12/XII/2015, Atas nama Wihatna Supriatna, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bersempu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 1 (satu) orang anak;
- Bahwa namanya Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna, umur 12 tahun, yaitu adik kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak tersebut adalah Wihatna Supriatna dan Syam Saing yaitu orang tua kandung Pemohon juga;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa wihatna Supriatna meninggal dunia di Desa Serang, Kabupaten sumedang karena sakit, dan Syam Saing meninggal dunia di Kelurahan Cempa, xxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit juga;
- Bahwa setelah kedua orang tua kandung anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan pengalihan dana tunjangan pensiun dari ayah kandung anak tersebut kepada Resna Gustian Jaya:

Saksi 2, **Hasan Hamzah bin Hamzah**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RW 04 Pekkabata, bertempat tinggal di Jl. Lamaccanning, RT/RW 003/004, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 1 (satu) orang anak;
- Bahwa namanya Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna, umur 12 tahun, yaitu adik kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua anak tersebut adalah Wihatna Supriatna dan Syam Saing yaitu orang tua kandung Pemohon juga;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wihatna Supriatna meninggal dunia di Desa Serang, Kabupaten sumedang karena sakit, dan Syam Saing meninggal dunia di Kelurahan Cempa, xxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit juga;
- Bahwa setelah kedua orang tua kandung anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan pengalihan dana tunjangan pensiun dari ayah kandung anak tersebut kepada Resna Gustian Jaya:

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, sehingga adik Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena adik Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas adik Pemohon tersebut, khususnya untuk mengurus Permohonan pengalihan dana tunjangan pensiun almarhum Wihatna Supriatna bin Hasin kepada anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dimeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut merupakan bukti autentik yang dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan langsung dengan pokok perkara serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon adalah warga Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 antara orang tua Pemohon dengan Resna Gustian Jaya bin Wihatna Suppriana telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab yaitu sebagai anak kandung dari Wihatna Supriatna bin Hasin dengan Syam Saing binti Saing Umar dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa selama ini anak tersebut masih menjadi tanggungan orang tuanya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa orang tua Pemohon telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Syam Saing binti Saiang Umar pada tanggal 20 Agustus 1988, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 telah menerangkan perihal akta kelahiran anak Pemohon dan tertera kelahiran anak Pemohon bernama Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 12 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 telah menerangkan perihal surat kematian Syam Saing dan Wihatna Supriatna (ayah dan ibu kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cempa xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan di Kabupaten Garut, dengan demikian harus dinyatakan terbukti kedua orang tua Pemohon saat ini telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang telah dimeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut merupakan bukti autentik yang dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Hasan Hamzah bin Hamzah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas adik Pemohon bernama Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna;
- Bahwa Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 06 November 2012 di Pinrang karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon adik Pemohon tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Permohonan pengalihan dana tunjangan pensiun almarhum Wihatna Supriatna bin Hasin kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Resna Gustian Jaya bin Wihatna Supriatna (umur 12 tahun);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Ribeham, S.Ag

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2020/PA.Prg